

Peran Serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Alvina Rosalia¹, Mohammad Roesli², M. Hidayat³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia
E-mail: alvinarosalia.ar@gmail.com¹, Roesli.unmer@gmail.com², johndayat16@gmail.com³

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: Komnas HAM, Human Rights Enforcement, Recommendations, Obstacles, Effectiveness.

Abstract: *The enforcement of human rights (HAM) in Indonesia presents complex challenges, particularly in safeguarding citizens' rights from various forms of violations. The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) serves as an independent institution with a constitutional mandate to monitor, enforce, and promote human rights. This research aims to analyze the role of Komnas HAM in human rights enforcement in Indonesia, covering aspects of prevention, case handling, and advocacy efforts. The study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature review, including laws, court decisions, official documents, and academic works. The findings reveal that Komnas HAM plays a significant role in providing recommendations, investigating violations, and urging the government to fulfill its constitutional obligations. However, several obstacles remain, such as limited authority, weak implementation of recommendations, and lack of coordination among institutions. This study emphasizes that the effectiveness of Komnas HAM largely depends on political support, strong regulations, and active participation from civil society.*

Kata Kunci: Komnas HAM, Penegakan HAM, Rekomendasi, Kendala, Efektivitas.

Abstrak: Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hadir sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi, menegakkan, dan memajukan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia, baik dari aspek pencegahan, penanganan kasus, hingga upaya advokasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,

dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran signifikan dalam memberikan rekomendasi, menyelidiki pelanggaran, serta mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan kewenangan, kurangnya implementasi rekomendasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Komnas HAM sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, regulasi yang kuat, dan partisipasi masyarakat sipil.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun telah terdapat perangkat hukum yang cukup komprehensif, praktik penegakan HAM masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi politik, sosial, maupun kelembagaan. Sejarah mencatat berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari peristiwa Tanjung Priok, Tragedi Trisakti, hingga kasus penculikan aktivis politik, yang menunjukkan betapa kompleksnya tantangan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM. Kehadiran Komnas HAM menjadi penting karena lembaga ini berperan sebagai pengawas sekaligus penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengatasi persoalan pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Komnas HAM sering dipertanyakan, terutama terkait keterbatasan kewenangan dan lemahnya implementasi atas rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan HAM dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran serta Komnas HAM dalam rangka penegakan HAM di Indonesia. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi dan kendala Komnas HAM, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penegakan HAM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai peran serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan HAM di Indonesia membutuhkan landasan konseptual yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk meninjau berbagai definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), HAM adalah *seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*. Definisi ini menegaskan sifat kodrati dan universal HAM yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Penegakan Hukum

Sudarto (1992) mendefinisikan penegakan hukum sebagai *serangkaian kegiatan untuk menyerasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan*. Dalam konteks HAM, penegakan hukum berarti upaya negara dan aparat untuk melindungi serta memenuhi hak dasar manusia melalui instrumen hukum yang berlaku.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa *pelanggaran HAM yang berat adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan atau mengabaikan hak dasar manusia secara sistematis, baik dalam bentuk genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan*. Definisi ini memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HAM.

Peran serta

Mulyana W. Kusumah (1998) mendefinisikan peran serta sebagai *tindakan untuk mengikutsertakan diri dalam suatu kegiatan baik secara individu maupun kelompok, yang berkontribusi pada tercapainya tujuan bersama*. Dalam penelitian ini, peran serta dimaknai sebagai keterlibatan aktif Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM melalui fungsi pengawasan, mediasi, dan rekomendasi.

Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah *lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang hak asasi manusia*. Komnas HAM dibentuk untuk memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam isu-isu kemanusiaan.

Dengan meninjau definisi-definisi tersebut, penelitian ini memperoleh dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis sejauh mana Komnas HAM menjalankan perannya dalam menegakkan HAM di Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapinya dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan langsung dengan aspek normatif mengenai hak asasi manusia dan peran lembaga negara dalam penegakannya.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. **Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**, dengan mengkaji teori-teori tentang hak asasi manusia, penegakan hukum, serta konsep peran lembaga independen.
3. **Pendekatan kasus (*case approach*)**, melalui analisis berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang relevan dengan kewenangan Komnas HAM.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. **Bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara.
2. **Bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah dokumen hukum, literatur akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan.

Analisis Data

Data dianalisis dengan metode yuridis interpretatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan teori dan praktik penegakan HAM di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kejelasan konseptual sekaligus menilai efektivitas peran Komnas HAM dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi dan kendala Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dan Karakteristiknya

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Hak ini bukan merupakan pemberian negara, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada kodrat manusia. Oleh karena itu, HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Konsep ini menegaskan bahwa martabat manusia harus senantiasa dijunjung tinggi, baik oleh individu lain, masyarakat, maupun negara.

Dalam konteks internasional, dasar pengakuan HAM secara universal terdapat pada *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini mengatur berbagai hak yang harus dihormati, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota PBB ikut mengakui prinsip-prinsip tersebut dan menyesuaikannya dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Di Indonesia, jaminan HAM ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama setelah amandemen, yang memasukkan berbagai ketentuan mengenai HAM pada Bab XA. Selanjutnya, pengaturan lebih rinci terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang memberikan definisi HAM sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada manusia dan wajib dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara demi menjaga martabat kemanusiaan. Regulasi ini memperjelas bahwa setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan, berhak menikmati kebebasan yang sama.

Karakteristik utama HAM antara lain:

1. Melekat pada manusia (*inherent*) – hak ini tidak bisa dipisahkan dari manusia karena merupakan bagian dari keberadaannya.
2. Universal – berlaku bagi semua orang tanpa memandang batas negara, ras, agama, atau status sosial.
3. Tidak dapat dicabut (*inalienable*) – hak ini tidak bisa dihapuskan oleh pihak mana pun, bahkan oleh negara.
4. Tidak dapat dibagi (*indivisible*) – hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan karakteristik tersebut, pelanggaran terhadap HAM bukan hanya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu pilar utama. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM harus dipandang sebagai kewajiban moral, sosial, sekaligus konstitusional yang tidak boleh diabaikan.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa motif utama, antara lain diskriminasi rasial, apartheid, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kategori ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya berupa tindakan individual, tetapi juga melibatkan kebijakan struktural dan tindakan represif yang dilakukan oleh negara atau aparatnya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat ditemukan sejak era Orde Baru hingga masa reformasi. Salah satu contohnya adalah Peristiwa Tanjung Priok (1984), di mana aparat keamanan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang memprotes kebijakan pemerintah, mengakibatkan puluhan korban jiwa. Selanjutnya, Kasus Talangsari (1989) di Lampung memperlihatkan tindakan kekerasan negara terhadap kelompok masyarakat yang dicurigai anti-pemerintah. Peristiwa ini kerap digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat karena melibatkan pembunuhan massal dan tindakan penyiksaan.

Selain itu, pembunuhan aktivis Marsinah (1994) menjadi simbol lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kebebasan berpendapat. Marsinah, seorang buruh perempuan yang vokal memperjuangkan hak pekerja, ditemukan meninggal setelah mengalami penyiksaan. Kasus ini mencerminkan bagaimana aparat dan kepentingan politik dapat mengabaikan hak dasar pekerja. Tidak kalah penting, Tragedi Timika (1995) menunjukkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat Papua dengan aparat keamanan yang melibatkan pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman.

Memasuki era reformasi, penculikan aktivis politik (1998) serta Tragedi Trisakti dan Semanggi (1998–1999) memperlihatkan pola pelanggaran HAM yang terjadi dalam momentum transisi politik. Tindakan penculikan, penembakan mahasiswa, serta kekerasan terhadap masyarakat sipil menunjukkan keterlibatan langsung aparat negara dalam pelanggaran HAM berat.

Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa pelanggaran HAM di Indonesia tidak hanya timbul akibat konflik horizontal antar kelompok masyarakat, tetapi juga akibat tindakan represif negara melalui aparatnya. Faktor utama yang menyebabkan berulangnya pelanggaran HAM

adalah lemahnya instrumen hukum, dominasi kepentingan politik dalam penyelesaian kasus, serta rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi, baik dari Komnas HAM maupun lembaga independen lainnya.

Hal ini memperlihatkan adanya impunitas yang kuat, di mana pelaku pelanggaran HAM berat sering kali tidak tersentuh hukum. Kondisi tersebut semakin memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, penegakan HAM di Indonesia membutuhkan keberanian politik, penguatan regulasi, serta komitmen serius dari lembaga negara agar pelanggaran HAM tidak lagi menjadi bagian dari siklus sejarah bangsa.

Upaya Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menegaskan komitmen konstitusionalnya terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara normatif prinsip-prinsip perlindungan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara rinci menetapkan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, instrumen hukum yang lebih tegas, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun kerangka hukum tersebut tampak memadai, implementasi penegakan HAM di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah tidak optimalnya proses penyelidikan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM namun tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh Kejaksaan Agung atau lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini sering menimbulkan kesan bahwa proses penyelesaian hanya sebatas formalitas tanpa hasil konkret.

Selain itu, minimnya perlindungan bagi korban dan saksi menjadi hambatan serius. Dalam banyak kasus, korban pelanggaran HAM tidak mendapatkan pemulihan yang layak, baik berupa kompensasi, rehabilitasi, maupun jaminan ketidakberulangan. Akibatnya, rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban tidak terpenuhi.

Kendala lain adalah adanya kecenderungan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Impunitas ini terjadi karena faktor politik, intervensi kekuasaan, serta lemahnya mekanisme peradilan yang seharusnya independen. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara tidak berlanjut ke tahap penuntutan, atau jika diproses pun hasilnya tidak memberikan efek jera.

Dalam konteks inilah peran lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi sangat penting. Komnas HAM berfungsi untuk mengisi kekosongan peran negara dalam melindungi dan menegakkan HAM melalui penyelidikan, pemantauan, mediasi, dan pemberian rekomendasi. Kehadiran Komnas HAM memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan memperoleh akses terhadap keadilan. Namun, peran lembaga ini juga akan lebih efektif apabila didukung dengan tindak lanjut yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penegakan HAM di Indonesia tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga komitmen politik, keberanian aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Tanpa kombinasi ketiga elemen tersebut, penegakan HAM berpotensi menjadi normatif belaka, tanpa memberikan perlindungan nyata bagi korban dan tanpa mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Peran Komnas HAM dalam Penegakan HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan kemudian diperkuat kedudukannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga ini memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lain dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi dalam bidang HAM. Kehadiran Komnas HAM diharapkan menjadi pengawas sekaligus penggerak dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, Komnas HAM memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi pengkajian dan penelitian, yaitu melakukan studi dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan HAM. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum dan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Kedua, fungsi penyuluhan, yang berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan HAM melalui pendidikan, sosialisasi, maupun kampanye publik. Ketiga, fungsi pemantauan, yaitu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM melalui penerimaan dan penelaahan pengaduan dari masyarakat. Keempat, fungsi mediasi, yakni memfasilitasi penyelesaian sengketa HAM antara pihak-pihak yang berselisih, baik individu dengan pemerintah maupun antarwarga.

Dalam praktiknya, Komnas HAM sering menjadi pintu pertama bagi korban atau keluarga korban dalam mencari keadilan. Laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan awal untuk menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran HAM. Hasil penyelidikan ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini secara normatif memberikan peran strategis kepada Komnas HAM sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Namun demikian, efektivitas peran Komnas HAM sering kali menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan kewenangan menjadi salah satu kendala utama, sebab hasil penyelidikan Komnas HAM hanya berupa rekomendasi yang tidak memiliki daya paksa hukum. Hal ini menyebabkan banyak rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga penegak hukum maupun pemerintah. Selain itu, faktor politik sering kali mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM, terutama jika melibatkan aparat negara atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga serta minimnya dukungan masyarakat. Tanpa partisipasi publik yang kuat, desakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM menjadi lemah. Hal ini berdampak pada munculnya kesan bahwa lembaga tersebut hanya sebatas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan keadilan bagi korban.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Komnas HAM tetap memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga eksistensi isu HAM di ruang publik dan mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu, penguatan peran Komnas HAM melalui dukungan politik, regulasi yang lebih tegas, serta keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran HAM

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan. Sementara itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dalam konteks pelanggaran HAM, mekanisme penyelidikan dan penyidikan memiliki karakteristik khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penyelidikan Komnas HAM selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini menunjukkan adanya peran ganda: Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memastikan objektivitas penyelidikan, serta Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan yuridis untuk menindaklanjutinya.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sering menemui hambatan. Banyak laporan penyelidikan yang disusun oleh Komnas HAM tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan formil maupun materil. Misalnya, dalam kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM berulang kali dikembalikan dengan alasan belum memenuhi unsur pembuktian yang cukup. Hal ini memperlihatkan adanya disharmoni antar lembaga yang berujung pada terhambatnya proses hukum.

Selain faktor teknis, terdapat pula kendala politik dan kekuasaan yang mempengaruhi kelanjutan proses penyidikan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat melibatkan aparat negara atau institusi yang masih memiliki pengaruh besar, sehingga penyelesaiannya cenderung diperlambat atau bahkan dihentikan. Akibatnya, muncul kesan adanya impunitas yang melindungi pelaku pelanggaran HAM dari jerat hukum. Kondisi ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan HAM di Indonesia.

Kendala lain adalah minimnya perlindungan terhadap korban dan saksi. Banyak korban maupun keluarga korban enggan memberikan kesaksian karena takut mengalami intimidasi, sehingga proses pembuktian menjadi lemah. Padahal, dalam kasus pelanggaran HAM berat, kesaksian korban dan saksi merupakan elemen penting untuk menguatkan bukti material yang ada.

Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih jauh dari harapan. Diperlukan penguatan kelembagaan, transparansi proses hukum, serta komitmen politik yang lebih serius agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM dapat berjalan efektif. Tanpa hal tersebut, proses hukum hanya akan berhenti pada tahap administratif tanpa memberikan keadilan substantif bagi korban.

Kendala dan Tantangan

Upaya penegakan HAM di Indonesia, khususnya melalui peran Komnas HAM dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan, masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Hambatan tersebut dapat dilihat dari aspek hukum, politik, kelembagaan, maupun sosial, yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Pertama, terdapat keterbatasan kewenangan hukum Komnas HAM. Walaupun lembaga ini memiliki mandat konstitusional, kewenangannya hanya sebatas melakukan penyelidikan awal dan memberikan rekomendasi. Hasil penyelidikan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga sangat bergantung pada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung atau lembaga penegak hukum lainnya. Ketiadaan kewenangan memaksa membuat Komnas HAM sering dipandang tidak efektif.

.....

Kedua, kurangnya tindak lanjut pemerintah menjadi persoalan utama. Banyak rekomendasi Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan teknis maupun politis. Hal ini mencerminkan rendahnya komitmen negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara tuntas.

Ketiga, intervensi politik juga menjadi tantangan besar. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat umumnya melibatkan aparat negara atau pihak yang memiliki pengaruh politik kuat. Situasi ini menjadikan proses hukum sarat dengan tarik-menarik kepentingan sehingga sering kali berhenti di meja birokrasi tanpa hasil yang nyata.

Keempat, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperlambat proses penyelesaian. Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Pengadilan sering kali bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang optimal. Akibatnya, banyak kasus berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.

Kelima, terdapat keterbatasan perlindungan bagi korban dan saksi. Dalam banyak kasus, korban maupun keluarganya tidak mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, atau jaminan keamanan ketika memberikan kesaksian. Kondisi ini membuat keberanian korban untuk menuntut keadilan semakin melemah, sehingga memperburuk posisi mereka dalam sistem hukum.

Terakhir, minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Walaupun lembaga swadaya masyarakat dan kelompok aktivis HAM terus melakukan advokasi, dukungan masyarakat luas belum cukup kuat untuk memberikan tekanan politik terhadap negara. Padahal, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan kasus-kasus pelanggaran HAM mendapat perhatian serius.

Dengan berbagai kendala tersebut, jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Dibutuhkan penguatan regulasi, dukungan politik yang konsisten, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil agar proses penegakan HAM benar-benar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Tanpa adanya reformasi serius di bidang ini, potensi terulangnya pelanggaran HAM di masa depan akan tetap terbuka.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir didunia. Tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan hak ini dari siapapun dan hak asasi manusia tidak mengenal bangsa, suku, ras, agama, latar belakang ataupun tingkatan. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak terpisahkan dari siapapun. Pelanggaran hak asasi manusia bermotif rasialisme merupakan bentuk perlakuan dengan memberi perbedaan hak-hak terhadap ras tertentu. Pelanggaran hak asasi manusia bermotif kejahatan manusia merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya dan serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
2. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Saran

1. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. HAM diperoleh manusia dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Alasan diatas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM ditingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana yang telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.
2. Komnas HAM di Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga pengawasan terhadap perlindungan HAM, oleh sebab itu peran serta dan kewenangan yang melekat yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., & Syamir. (2002). *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiyanto. (2000). *Dasar-dasar ilmu tata negara*. Jakarta: Erlangga.
- Davidson, S. (2008). *Hak asasi manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hamzah, A. (2002). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H. M. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumah, M. W. (1998). *Peran serta dalam konteks penegakan HAM*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhlis, & Hijroh, F. (2017, April). Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila di Indonesia.
- Sudarto. (1992). *Definisi penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Sumur Ilmu.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, W. (2014). *Hak asasi manusia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.